



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta memberikan peluang kerja sama dalam berinvestasi, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.

8. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam waktu tertentu.
9. Penyelenggaraan Investasi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan investasi pemerintah daerah.
10. Perencanaan investasi adalah proses penyusunan rencana investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
11. Pengelolaan investasi adalah proses pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga yang ditunjuk
12. Pengawasan investasi adalah proses supervisi kepada pengelola investasi pemerintah daerah dalam pengelola investasi daerah
13. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
14. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
15. Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
16. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.

17. Pengelola Investasi Pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
18. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
19. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
21. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
22. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
23. Divestasi adalah pengurangan atau penjualan aset dalam bentuk uang atau barang, dan/atau kepemilikan saham/modal Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
24. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha, dan masyarakat.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Provinsi;
- b. meningkatkan pendapatan Provinsi; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II SUMBER INVESTASI

Pasal 4

- (1) Sumber Investasi Pemerintah Daerah berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. imbal hasil;
 - c. pendapatan dari layanan usaha;
 - d. hibah;
 - e. barang milik daerah; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Hasil Investasi Pemerintah Daerah yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai penambah pokok atau modal investasi.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Gubernur memiliki kewenangan dalam Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 6

Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.

Pasal 7

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

Pasal 8

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha dan masyarakat;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;
 - c. menempatkan dana dan/atau barang milik Provinsi dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - i. melaksanakan investasi dan divestasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pengelola Investasi.

Pasal 9

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada PD yang membidangi pengawasan.

Pasal 10

Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 11

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Perbendaharaan Negara.
- (3) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

- (4) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

BAB IV BENTUK

Pasal 12

- (1) Bentuk Investasi Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a. investasi Surat Berharga; dan/atau
 - b. investasi Langsung.
- (2) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembelian saham; dan/atau
 - b. pembelian surat utang.
- (3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kerja sama investasi.

Pasal 13

Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

BAB V
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 14

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi ;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah Daerah;
- d. divestasi; dan
- e. pengawasan.

Pasal 15

Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- b. Terdapat barang milik Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yang digunakan untuk penyertaan modal Daerah wajib dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 17

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a setiap tahun untuk pelaksanaan investasi dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.

- (2) Perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berbentuk investasi langsung disusun setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan Investasi Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (5) Rencana kegiatan Investasi Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pengelola Investasi menyusun analisis Investasi Pemerintah Daerah dalam melakukan investasi.
- (2) Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (3) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak tetap dan berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kualifikasi:
 - a. memiliki keahlian di bidang hukum bisnis dan/atau analisis kelayakan bisnis yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal minimal strata dua (S2); dan atau
 - b. memiliki pengalaman kerja sebagai pengelola bisnis investasi paling sedikit selama 5 (tiga) tahun.

- (5) Dalam melaksanakan tugas Penasihat Investasi diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur melalui proses seleksi.
- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan jumlah ganjil yang terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. DPRD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penasihat Investasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 19

Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan Perseroan Terbatas.

Pasal 20

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila Pemerintah Daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 21

Investasi Langsung berupa Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan cara:

- a. kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau
- b. kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

Pasal 22

- (1) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya.
- (2) Investasi Langsung pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 23

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 24

- (1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh Penasihat Investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (3) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.

- (4) Pemberian pinjaman dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada BLUD.
- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 27

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:
 - a. penyertaan modal; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 28

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 29

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 30

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

- (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:
 - a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
 - b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
 - c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 31

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:

- a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 32

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi Investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Analisis kelayakan yang dilakukan oleh Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.

Pasal 33

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 34

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis Investasi Pemerintah Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 35

- (1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan e.

- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan Daerah dan dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur dan ditembuskan ke DPRD.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 37

Pengelola investasi menjalankan pengelolaan Investasi Pemerintah untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang pelaksana investasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Investasi, harus menerapkan prinsip iktikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penurunan nilai investasi, pelaksana investasi tidak dapat dituntut atas kerugian investasi dan/atau kerugian negara apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Investasi Pemerintah Daerah;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah ; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai Investasi Pemerintah Daerah tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat.

Pasal 39

- (1) Pengelola Investasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal terjadi kerugian akibat penurunan nilai investasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh pelaksana investasi berdasarkan perjanjian investasi, pengelola investasi dibebaskan dari tanggung jawab dalam hal:
 - a. telah melakukan fungsi supervisi dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Investasi Pemerintah oleh pelaksana investasi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada pelaksana investasi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal pengelola investasi tidak dapat membuktikan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola investasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

BAB VI MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan investasi harus menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan Investasi Pemerintah secara efektif dan efisien.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi, penilaian/penaksiran, dan pengendalian risiko;
 - b. sistem pelaporan yang bisa memonitor dan mengelola risiko yang relevan; dan
 - c. toleransi risiko dan strategi investasi.
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian; dan
 - d. informasi dan komunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko dan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Investasi Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Januari 2022
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: (1-4/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Untuk memperluas Investasi Pemerintah Provinsi Riau khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, dan untuk menjamin agar Investasi Pemerintah Provinsi Riau terkelola dengan baik, terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Investasi diperlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan Investasi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas kepastian hukum, yaitu Investasi Pemerintah Provinsi Riau harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. asas efisiensi, yaitu Investasi Pemerintah Provinsi Riau diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal.
- c. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi Riau harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. asas kepastian nilai, yaitu Investasi Pemerintah Provinsi Riau harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan Divestasi serta penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Ruang lingkup Investasi Pemerintah Provinsi Riau dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada rumusan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Investasi Pemerintah Provinsi Riau yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Perbendaharaan Negara. Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Ruang lingkup pengelolaan investasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan investasi, pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah Daerah, divestasi dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manfaat ekonomi” adalah keuntungan berupa deviden, bunga, *capital gain* dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah termasuk obligasi daerah atau pinjaman daerah dan juga sumber-sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Termasuk hasil investasi berupa deviden saham yang dapat dipergunakan untuk modal investasi atau penyertaan modal

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan Investasi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pengelola” adalah usulan rencana investasi oleh Pengelola Investasi setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya yang diajukan kepada Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.